



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR **54** TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Muna.
5. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna.
6. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Pengalokasian

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah bagian hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua Penentuan Besaran

Pasal 4

- (1) Jumlah bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 990.110.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. bagian dari hasil pajak daerah sebesar Rp. 504.900.000,- (lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
 - b. bagian dari hasil retribusi daerah sebesar Rp. 485.210.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- (2) Jumlah bagian dari hasil pajak daerah yang diberikan untuk setiap Desa diatur sebagai berikut:
 - a. sebesar 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. sebesar 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari setiap Desa pada tahun anggaran 2015.
- (3) Jumlah bagian dari hasil retribusi daerah dibagi secara merata kepada seluruh Desa.

Bagian Ketiga Besaran Bagian untuk Setiap Desa

Pasal 5

- (1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan besaran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap Desa.
- (2) Besaran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Penggunaan Penerimaan

Pasal 6

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dipergunakan untuk :

- a. Honor Kolektor Penerimaan PBB-P2 di Desa, dengan rincian sebagai berikut :
 - Jumlah Realisasi Penerimaan PBB-P2 sampai dengan Rp. 10.000.000; sebesar Rp. 100.000 / bulan.
 - Jumlah Realisasi Penerimaan PBB-P2 lebih besar dari Rp. 10.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000; sebesar Rp. 150.000/bulan.
 - Jumlah Realisasi Penerimaan PBB-P2 diatas Rp. 50.000.000; sebesar 250.000/bulan.
- b. Penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan keinsyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Bagian Kelima
Pencairan

Pasal 7

Pencairan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan paling lambat bulan November 2016.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah secara tertulis kepada Bupati Bupati c.q. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan diketahui Camat.
- (2) Permohonan pencairan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
 - a. fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2016; dan
 - b. fotokopi nomor rekening kas desa pada bank umum.
- (3) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mencairkan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah langsung ke rekening kas Desa.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati melalui Camat setiap semester.
- (2) Laporan realisasi penggunaan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan perangkat daerah lainnya sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2016 dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Desa yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari 2016, dengan ketentuan dituangkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2016.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.


Ditetapkan di Raha
pada tanggal 26-9-2016

BUPATI MUNA,






L.M. KUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 26-9-2016

SEKRETARIS DAERAH,


NURDIN PAMONE

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2016 NOMOR... 54

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DPPKAD	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR **54** TAHUN 2016
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016


BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KODE DESA	NAMA DESA	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI	JUMLAH BAGI HASIL PAJAK & RETRIBUSI
1	2	3	4	5	6
1	06.03	NAPALAKURA	5.349.400	3.913.000	9.262.400,00
2	06.06	PERNTIRO	5.116.200	3.913.000	9.029.200,00
3	06.07	LANGKUMAPO	4.091.400	3.913.000	8.004.400,00
4	06.09	LAMBIKU	4.663.800	3.913.000	8.576.800,00
5	07.01	LANGKORONI	5.207.200	3.913.000	9.120.200,00
6	07.02	LATOMPA	3.881.800	3.913.000	7.794.800,00
7	07.03	RAIMUNA	4.055.500	3.913.000	7.968.500,00
8	07.04	MALIGANO	3.901.900	3.913.000	7.814.900,00
9	07.05	LAPOLE	3.795.600	3.913.000	7.708.600,00
10	07.07	POHORUA	2.979.000	3.913.000	6.892.000,00
11	13.01	WAMBONA	5.032.900	3.913.000	8.945.900,00
12	13.04	BAKEALU	2.742.500	3.913.000	6.655.500,00
13	13.05	PURE	3.042.200	3.913.000	6.955.200,00
14	13.06	WAKORUMBA	3.581.400	3.913.000	7.494.400,00
15	14.01	BANGUNSARI	4.494.200	3.913.000	8.407.200,00
16	14.02	LABONE	6.708.100	3.911.000	10.619.100,00
17	14.03	BONEA	3.373.000	3.913.000	7.286.000,00
18	14.04	KOMBUNGO	5.191.300	3.913.000	9.104.300,00
19	14.05	LABUNTI	3.776.100	3.913.000	7.689.100,00
20	14.06	PARIDA	3.777.200	3.913.000	7.690.200,00
21	14.07	LASALEPA	5.217.200	3.913.000	9.130.200,00
22	15.01	WAWESA	4.549.800	3.913.000	8.462.800,00
23	15.02	WAKORAMBU	3.386.400	3.913.000	7.299.400,00
24	17.01	GHONSUME	3.971.100	3.913.000	7.884.100,00
25	17.03	LAGASA	3.497.400	3.913.000	7.410.400,00
26	17.04	GHONEBALANO	3.500.300	3.913.000	7.413.300,00
27	17.06	LASUNAPA	3.771.300	3.913.000	7.684.300,00
28	17.07	BANGGAI	4.040.600	3.913.000	7.953.600,00
29	18.01	LIANGKOBORI	2.728.900	3.913.000	6.641.900,00
30	18.02	MAABHOLU	2.788.700	3.913.000	6.701.700,00
31	18.03	KONDONGIA	3.925.000	3.913.000	7.838.000,00
32	18.04	WAARA	4.062.400	3.913.000	7.975.400,00
33	18.05	MANTOBUA	3.822.600	3.913.000	7.735.600,00
34	18.06	WABINTINGI	4.515.900	3.913.000	8.428.900,00
35	18.07	LOHIA	3.874.800	3.913.000	7.787.800,00
36	18.08	KORIHI	3.649.000	3.913.000	7.562.000,00
37	18.09	LAKARINTA	3.077.900	3.913.000	6.990.900,00
38	19.01	WAKADIA	3.259.100	3.913.000	7.172.100,00
39	19.02	LAKOPODO	4.104.600	3.913.000	8.017.600,00
40	19.03	MATARAWA	4.315.300	3.913.000	8.228.300,00




1	2	3	4	5	6
41	19.05	LAKAUDUMA	4.043.200	3.913.000	7.956.200,00
42	19.06	BANGKALI	3.233.800	3.913.000	7.146.800,00
43	19.08	LABAHA	3.717.200	3.913.000	7.630.200,00
44	20.01	LIABALANO	4.696.200	3.913.000	8.609.200,00
45	20.02	LAPODIDI	4.719.300	3.913.000	8.632.300,00
46	20.03	BUNGI	3.619.300	3.913.000	7.532.300,00
47	20.04	KONTUNAGA	5.326.500	3.913.000	9.239.500,00
48	20.05	MABODO	4.620.500	3.913.000	8.533.500,00
49	20.06	MASALILI	3.897.300	3.913.000	7.810.300,00
50	23.01	KOMBA-KOMBA	4.487.800	3.913.000	8.400.800,00
51	23.02	KABANGKA	5.390.000	3.913.000	9.303.000,00
52	23.03	WAKOBALU AGUNG	8.556.900	3.913.000	12.469.900,00
53	23.04	LUPIA	5.979.100	3.913.000	9.892.100,00
54	23.07	SARIMULYO	5.154.700	3.913.000	9.067.700,00
55	23.08	OENSULI	2.577.200	3.913.000	6.490.200,00
56	23.09	WANSUGI	5.351.700	3.913.000	9.264.700,00
57	23.10	WATALIKU	3.720.000	3.913.000	7.633.000,00
58	23.11	LAKANDITO	4.614.800	3.913.000	8.527.800,00
59	24.01	TANJUNG BATU	5.513.600	3.913.000	9.426.600,00
60	24.02	KAWITE-WITE	3.121.700	3.913.000	7.034.700,00
61	24.03	BENTE	6.398.700	3.913.000	10.311.700,00
62	24.04	BEA	3.803.600	3.913.000	7.716.600,00
63	24.06	RANGKA	3.893.100	3.913.000	7.806.100,00
64	24.10	KAMBAWUNA	3.002.700	3.913.000	6.915.700,00
65	24.11	KONTUMERE	5.483.700	3.913.000	9.396.700,00
66	24.12	LAMAE0	4.150.500	3.913.000	8.063.500,00
67	24.13	WANTIWORD	5.808.100	3.913.000	9.721.100,00
68	24.14	KASAKA	3.130.900	3.913.000	7.043.900,00
69	25.01	LABULU-BULU	4.120.100	3.913.000	8.033.100,00
70	25.02	LATAMPU	3.945.300	3.913.000	7.858.300,00
71	25.03	LAIBA	6.791.300	3.913.000	10.704.300,00
72	25.04	WARAMBE	3.684.400	3.913.000	7.597.400,00
73	25.08	PARIGI	3.800.400	3.913.000	7.713.400,00
74	25.10	WAPUALE	3.521.700	3.913.000	7.434.700,00
75	25.12	WAKUMORO	5.788.100	3.913.000	9.701.100,00
76	26.06	BONE TONDO	4.928.300	3.913.000	8.841.300,00
77	26.07	BONEKAINSETELA	3.413.400	3.913.000	7.326.400,00
78	26.08	BONE LOLIBU	3.059.800	3.913.000	6.972.800,00
79	26.09	OELONGKO	4.343.300	3.913.000	8.256.300,00
80	26.10	MATOBURA	3.863.600	3.913.000	7.776.600,00
81	27.03	LAGHONTOGHE	4.191.600	3.913.000	8.104.600,00
82	27.04	LAMORENDE	4.004.800	3.913.000	7.917.800,00
83	27.06	LAKOLOGOU	4.491.000	3.913.000	8.404.000,00
84	27.09	MATANO OE	3.652.400	3.913.000	7.565.400,00
85	27.14	LAPANDIDI	3.691.700	3.913.000	7.604.700,00
86	27.15	OEMPU	4.076.500	3.913.000	7.989.500,00
87	27.16	FONGKANIWA	4.542.700	3.913.000	8.455.700,00
88	27.17	TANJUNG	2.560.500	3.913.000	6.473.500,00
89	27.19	UP. KOTA WUNA	2.443.600	3.913.000	6.356.600,00
90	28.01	KOGHOLIFANO	3.515.300	3.913.000	7.428.300,00
91	28.02	POLA	3.580.800	3.913.000	7.493.800,00
92	28.07	KAMOSOPE	3.427.600	3.913.000	7.340.600,00

1	2	3	4	5	6
93	28.08	LIWU METINGKI	4.439.800	3.913.000	8.352.800,00
94	28.09	LABULAWA	3.239.500	3.913.000	7.152.500,00
95	28.10	BUMBU	3.695.900	3.913.000	7.608.900,00
96	30.01	KAFOOFOO	3.209.100	3.913.000	7.122.100,00
97	30.02	LEMBO	3.528.900	3.913.000	7.441.900,00
98	30.03	KILAMBIBITO	3.300.900	3.913.000	7.213.900,00
99	30.04	BAHUTARA	6.171.300	3.913.000	10.084.300,00
100	30.05	KONTUKOWUNA	4.696.200	3.913.000	8.609.200,00
101	30.06	LAGHORIO	2.443.100	3.913.000	6.356.100,00
102	31.01	MAROBO	4.950.800	3.913.000	8.863.800,00
103	31.02	WADOLAO	5.193.800	3.913.000	9.106.800,00
104	31.03	PASIKUTA	2.557.100	3.913.000	6.470.100,00
105	31.04	TAPI-TAPI	2.830.900	3.913.000	6.743.900,00
106	31.05	POAROHA	4.912.300	3.913.000	8.825.300,00
107	32.02	WALE-ALE	5.137.300	3.913.000	9.050.300,00
108	32.03	KULIDAWA	4.352.900	3.913.000	8.265.900,00
109	32.04	LABASA	4.443.800	3.913.000	8.356.800,00
110	32.05	WATONDO	3.469.000	3.913.000	7.382.000,00
111	32.06	LIANOSA	4.188.100	3.913.000	8.101.100,00
112	33.01	KOLESE	3.094.600	3.913.000	7.007.600,00
113	33.02	TAMPUNABALE	3.528.900	3.913.000	7.441.900,00
114	33.03	MATAINDAHA	4.479.000	3.913.000	8.392.000,00
115	33.04	LAMBELU	4.488.000	3.913.000	8.401.000,00
116	34.01	BONE BONE	3.336.500	3.913.000	7.249.500,00
117	34.02	LANOBAKE	3.911.000	3.913.000	7.824.000,00
118	34.03	MOOLO	4.516.200	3.913.000	8.429.200,00
119	34.04	BALUARA	3.664.200	3.913.000	7.577.200,00
120	37.01	WANGKOLABU	2.522.900	3.913.000	6.435.900,00
121	37.02	LAKARAMA	2.783.800	3.913.000	6.696.800,00
122	37.03	MOASI	2.658.700	3.913.000	6.571.700,00
123	37.04	RENDA	2.443.100	3.913.000	6.356.100,00
124	37.05	BAHARI	2.443.100	3.913.000	6.356.100,00
JUMLAH			504.900.000,00	485.210.000,00	990.110.000,00

BUPATI MUNA,



L.M. RUSMAN EMBA

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DPPKAD	